



P U T U S A N

Nomor 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Charoen Pokphand, tempat kediaman di Dusun Mlati, RT.002 RW 006, Desa Simongarok, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada O'od Chrisworo, S.H.M.H., Ottok Kristanto, S.H., Budi Heriyanto, S.H., Ernando Shiepent, S.H., Azizah Lailatul Badriyah, S.H., Muchammad Chair Rosyidin, S.H., dan Sujono, S.H., advokat/ penasehat hukum pada kantor Advokat " O'od Chrisworo, S.H. M.H. & Partners" , beralamat di Jln. Kerinci No.20 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor : 829/Kuasa/10/2020/PA.Mr. dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Dusun Mlati, RT.002 RW 006, Desa Simongarok, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuryono Sugiraharjo, S.H., Advokat Indonesia yang beralamat kantor di Lingkungan Kemasan RT.001/ RW.001 No. 54, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor : 913/Kuasa/11/2020/ PA.Mr. dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 02 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 19 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr, tanggal 25 November 2020, dan kontra memori banding telah diberitahukan sesuai dengan Surat Penyampaian Kontra Memori Banding oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Mojokerto ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo No. W.13-A15/4052/HK.05/11/2020 tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Nopember 2020, dan Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 05 Nopember 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 20 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, melalui surat Nomor W13-

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/4966/Hk.05/12/2020, tanggal 11 Desember 2020, yang tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasar Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator bernama **Hj. Roesiyati, S.H.**, namun usaha mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr. tanggal 01 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1442 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya, bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Pembanding tidak jelas, oleh karenanya gugatan "*Obscuur libel*", karena Terbanding sendiri yang selingkuh dengan menjalin cinta dengan teman kerjanya yang bernama PRIA di Rumah Sakit Mutiara Hati Mojokerto, dan Terbanding mencari-cari kesalahan Pembanding dengan menuduh, bahwa Pembanding menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita, bernama WANITA, berasal dari Kabupaten Tuban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, yang amarnya menolak eksepsi Pembanding, tentang gugatan Terbanding tidak jelas (*obscur libel*), karena eksepsi tersebut sudah masuk perkara dan harus dibuktikan, oleh karenanya eksepsi Pembanding tersebut tidak dibenarkan dan harus ditolak, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan, yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Desember 2019 Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Pembanding menjaling hubungan dengan wanita lain yang bernama : WANITA, berasal dari Kabupaten Tuban, yang diketahui Terbanding dari foto-foto dan obrolan whatsapp (WA) di HP milik Pembanding, selain itu Pembanding berkata kasar kepada Terbanding dan orang tua Terbanding, dan akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Maret 2020 telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sudah 3 (tiga) bulan, walaupun masih tinggal serumah di rumah orang tua Terbanding;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding, yang pada pokoknya menolak dalil Terbanding, yang menyatakan, bahwa Pembanding menjalin cinta dengan wanita yang bernama : Nazwa, karena Pembanding tidak pernah ketemu dengan orang yang bernama : WANITA tersebut, dan foto-foto yang dilihat Terbanding adalah dikirim pada pertengahan bulan April 2020 atas inisiatifnya sendiri bukan permintaan Pembanding, dan baru ditanyakan oleh Terbanding pada bulan Mei 2020, sehingga mana mungkin Terbanding sudah mengetahui foto-foto tersebut pada bulan Desember 2019, sehingga apa yang dikemukakan oleh Terbanding adalah bohong dan tidak benar. Dan juga sejak menikah sampai sekarang Pembanding tidak pernah membentak atau berkata kasar kepada Pembanding dan orang tua Pembanding, dan sampai saat ini Pembanding dan Terbanding masih serumah dan masih tegur sapa dan komunikasi dengan baik, oleh karenanya agar gugatan Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding, yaitu dengan “Menjatuhkan talak satu ba’in sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING), dengan pertimbangan, bahwa telah ternyata dari fakta dipersidangan tingkat pertama, yakni dari dalil gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding serta keterangan saksi-saksi Terbanding telah terbukti, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah berada dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Terbanding menuduh Pembanding mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama : WANITA, dan begitu juga Pembanding menuduh Terbanding mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama : PRIA. Dan kini antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sehingga masing-masing tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto **a quo**, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014, yang menyatakan, bahwa indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Terbanding dan Pemanding, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu mengetengahkan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang kemudian oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapt diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan), namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri.;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi*

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”,

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pembanding yang masih berniat untuk tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai karena masih mencintai Terbanding dan demi masa depan anak-anaknya adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai, walaupun telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik melalui Mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Terbanding tersebut patut untuk dikabulkan, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, antara lain yang menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak jujur dan berpihak, karena pada saat pemeriksaan saksi yang diajukan Terbanding, pada saat itu kuasa Pembanding masih dalam perjalanan dan sesampainya di Pengadilan Agama Mojokerto saksi-saksi Terbanding sudah diperiksa tanpa hadirnya kuasa Pembanding;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan pemeriksaan saksi tersebut, semuanya sudah termaktub dalam berita acara berkas perkara tingkat pertama, dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pembanding sendiri tidak menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, maka keberatan Pembanding harus ditolak (vide- Yurisprudensi MA.RI. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr., tanggal 01 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1269/Pdt.G/2020/PA.Mr., tanggal 01 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1442 *Hijriyah*;;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 *Hijriyah*. oleh kami H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H., M.H., dan Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh DRS. MOH. YASYA, S.H., M.H., dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Desember 2020 Nomor 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. MOH. YASYA, S.H., M.H.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H..

PANITERA PENGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 134.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
A.n. PANITERA
Panitera Muda Hukum,

Dra. Hj. Suffana Qomah

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 503/Pdt.G/2020/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)